BAB II

KONSEP ASURANSI SYARIAH DAN MANAJEMEN RISIKO ISLAM

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata Asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance* yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa popular dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata "pertanggungan".[1] Echols dan Syadilly memaknai kata *insurance* dengan (a) asuransi, dan (b) jaminan.[2] Dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).[3]

Mengenai definisi asuransi secara baku dapat dilacak dari peraturan (perundang-undangan) dan beberapa buku yang berkaitan dengan asuransi, seperti yang tertulis berikut ini:

Secara umum pengertian asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang atau kepentingan yang

[1] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Putaka, 2003), 63.
[2] John M. Echols dan Hasan Syadilly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), 326.
[3] AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Persektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diasuransikan karena peristiwa tidak pasti atau kesengajaan dan didasarkan atas hidup dan matinya seseorang.[4]

Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[5]

Islam memandang "pertanggungan" sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pilihan kata yang dipakai oleh Mohd. Ma'sum Billah untuk mengartikan "pertanggungan" dengan kata "C'AD", yang mempunyai arti "*shared responsibility*, *shared guarantee*, *responsibility*, *assurance or surety*" (saling bertanggung jawab, saling menjamin, saling

[4] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009), 244.
[5] Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menanggung).[6] Secara definitif, Billah memaknai "*takaful*" dengan "*mutual guarantee provided by a group of people living in the same society against a defined risk or catastrophe befalling one's life, property or any form of valuable things*" (jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga).[7]

Kata *takāful* (asuransi syariah) memiliki arti yang sama dengan "*taẓamun*", yaitu saling menanggung. Muhammad Sauqi al-Fanjari memaknai kata "*taẓamun*" sebagai pengungkapan arti tanggung jawab sosial.[8]

Asuransi Syariah secara terminologi adalah tolong-menolong. Secara umum asuransi syariah atau yang sering disebut dengan *ta'min, takāful* dan *taẓamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau dana *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan *sharī'ah*. Akad yang sesuai dengan *sharī'ah* yang dimaksud adalah yang tidak

[6] Mohd. Mas'um Billah, *Principles and Practices of Takaful and Insurance Compared* (Kuala Lumpur: IIUM Press, 2001), 17
[7] *Ibid.*, 18.
[8] Muhammad Sauqi al-Fanjari, *al-Islam wa al-Ta'min* (Akadz: Riyad Saudi Arabiah, 1984), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung *gharār* (penipuan), *maysīr* (perjudian), riba, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.[9]

2. Akad Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam asuransi syariah adalah akad *tijarah* atau akad *tabbaru'*. Akad *tijārah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya *mudharabah, musyarākah, ijarah,* dan sebagainya. Sedangkan, akad *tabbaru'* adalah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.[10]

Dalam akad *tabarru'*, *mutabarri'* memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang yang sedang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam *sharī'ah* Islam. Penderma yang ikhlas akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar seperti dalam firman Allah,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)[11]

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji.

[9] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009), 245.
[10] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 301.
[11] al-Qur'an, 2: 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Mengetahui". (al-Baqarah: 261).[12]

3. Konsep Asuransi Syariah

Asuransi Syariah dibangun berdasarkan konsep tolong-menolong (*takāfuli*) atau *tabarru'*. *Tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika diantaranya ada yang mendapat musibah. Konsekuensi dari akad takaful adalah dana yang terkumpul itu menjadi milik bersaman dan perusahaan asuransi tidak boleh mengklaim dana tersebut miliknya.[13]

Sistem Asuransi syariah tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*), yang mewajibkan tertanggung harus membayar premi. Tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*), yaitu peserta merapkan sistem saling menanggung (*takaful*). Kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (*sharī'ah*).[14]

---

[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 44.

[13] PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Syariah, "Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah Tingkat Dasar 2014" dalam Modul Pelatihan *Islamic Insurance Society* (Jakarta: 11-13 Juni 2014), 3.

[14] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009), 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip Dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami secara komprehensif dan bersifat *major*.

Prinsip dasar asuransi syariah adalah mengajak kepada setiap peserta untuk saling tolong-menolong antar sesama peserta asuransi terhadap sesuatu yang meringankan terhadap bencana yang menimpa mereka (*sharing of risk*).[15] Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ[16]

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".[17]

Asuransi syariah juga harus dibangun di atas fondasi dan prinsip dasar yang kuat dan kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sembilan macam yaitu:

---

[15] PT Asuransi Umum Bumiputera Muda Syariah, "Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Asuransi Syariah Tingkat Dasar 2014" dalam Modul Pelatihan *Islamic Insurance Society* (Jakarta: 11-13 Juni 2014), 15.

[16] al-Qur'an, 5: 2.

[17] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktifitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nila-nilai ke-Tuhanan.[18]

b. Keadilan (*Justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi.[19] Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

c. Tolong- Menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antar anggota (nasabah). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban

[18] MA. Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory* (New York: St. Martin's Press, 1986), 7-8.
[19] *Ibid.,* 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesama peserta asuransi yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.[20]

d. Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (cooperation) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliq-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.[21]

e. Amanah (*trustworthy/ al-amanah*)

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam kegiatan asuransi syariah dan melalui *auditor public*.

f. Kerelaan (*al-riḍa*)

Prinsip kerelaan (*al-riḍa*) dalam ekonomi Islam berdasar pada firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' [4]: 29

---

[20] MA. Choudhury, *Contributions to Islamic Economic Theory* (New York: St. Martin's Press, 1986), 9.

[21] http://www.dakwatuna.com /2013/04/02/30342/ marifatul-islam-bagian-ke-3-karakteristik Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ[22]

"…kerelaan diantara kamu sekalian…".[23]

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-riḍā*) dapat diterapkan pada setiap peserta asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang di fungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana tabarru' memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu peserta asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g. Larangan Riba

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli, maupun pinjam-meminjam secara *baṭil* atau bertentangan dengan prinsip ekonomi dalam Islam.[24]

h. Larangan *Maysīr* (judi)

Syafi'i Antonio mengatakan unsur *maysir* (judi) adalah adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-

[22] al-Qur'an, 4: 29.

[23] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 83.

[24] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa' Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar-al-Fikr, t.th), 435-437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa berlaku polis tersebut berakhir, maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting,* dimana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.[25]

i. Larangan *Gharar* (ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengerian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.[26]

5. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum dari asuransi syariah adalah *sharī'ah* Islam, sedangkan dasar hukum dalam *sharī'ah* Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, Fatwa sahabat (*Ulama'*), *Qiyas, Shar'u man qablana, dan Istiḥsan.*

Di samping itu, perasuransian di Indonesia diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia seperti, dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73

[25] Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: STI, 1994), 1-3.
[26] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa' Adillatuhu*, Juz IV (Damaskus: Dar-al-Fikr, t.th), 435-437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, serta aturan-aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja), Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).[27]

Peraturan Perasuransian syariah di Indonesia juga diatur dalam beberapa fatwa DSN-MUI, salah satunya adalah Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.[28]

6. Manfaat Asauransi Syariah

Manfaat asuransi syariah atau takaful bagi peserta akan diperoleh apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Dapat dirasakan oleh semua peserta yang ditakdirkan oleh Allah mendapat musibah kerugian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan, dan atau musibah lainnya yang dijamin perusahaan asuransi. Pada saat itulah peserta lainnya melalui dana *tabarru'* ikut menanggung risiko melalui *sharing of risk* (berbagi risiko).
b. Diperoleh setelah masa kontrak berakhir. Apabila peserta belum pernah mendapat klaim dan tidak membatalkan pertanggungannya, maka akan

[27] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1986), 15-17.
[28] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009), 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat bagi hasil bila ada surplus *underwriting* sebesar skim *mudharabah* yang diperjanjikan.

Dalam konteks syariah, sebenarnya manfaat yang paling hakiki yang diperoleh peserta *ta'awun* asuransi syariah adalah pahala dari Allah SWT, apabila niat yang bersangkutan untuk ikut betul-betul ingin bertakaful atau ber-*ta'awun* satu sama lain.[29]

B. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance)*

1. Pengertian Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance)*

   Asuransi *Personal Accident* (Asuransi Kecelakaan Diri) adalah suatu jenis pertanggungan yang menjamin diri manusia sebagai objek pertanggungan dalam hal terjadi kematian, cacat tetap, total maupun perawatan atau pengobatan sebagai akibat langsung dari kecelakaan.[30]

2. Macam-macam risiko Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)

   Berdasarkan Polis *Standard* Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Indonesia. Bahwa tertanggung yang disebutkan dalam ikhtisar polis ini telah mengajukan kepada penanggung suatu permohonan tertulis yang

[29] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 256.
[30] PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, "Produk andalan BUMIDA", dalam http://www.bumida.co.id/index.php/main.ind/home (27 Oktober 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis ini.[31]

Maka dengan syarat tertanggung telah membayar premi kepada penanggung sebagaimana disebutkan dalam polis dan tunduk pada syarat-syarat. Pengecualaian-pengecualian, dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya.

a. Risiko yang dijamin

Dalam polis ini menjamin risiko kematian, Cacat tetap, biaya perawatan dan atau pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu kecelakaan yaitu, suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat, langsung terhadap peserta yang seketika itu mengakibatkan luka badani yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran, termasuk:

1) Keracunan karena menghirup gas atau uap beracun, kecuali peserta dengan sengaja memakai obat bius atau obat lain yang telah diketahui akibat-akibat buruknya, termasuk obat-obatan terlarang.
2) Terjangkit virus atau kuman penyakit sebagai akibat peserta dengan tidak sengaja terjatuh ke dalam air atau suatu zat cair lainnya.

[31] PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, "Produk andalan BUMIDA", dalam http://www.bumida.co.id/index.php/main.ind/home (27 Oktober 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Mati lemas atau tenggelam.

Polis ini menjamin risiko kematian, cacat tetap, biaya perawatan atau pengobatan yang diakibatkan oleh:

a) Masuknya virus atau kuman penyakit ke dalam luka yang diderita sebagai akibat dari suatu kecelakaan yang dijamin polis.

b) Komplikasi atau bertambah parahnya penyakit yang disebabkan oleh suatu kecelakaan yang dijamin dalam polis selama dalam perawatan atau pengobatan yang dilakukan oleh dokter.

b. Pengecualian atas risiko yang dijamin

Perusahaan asuransi tidak memberikan ganti rugi kepada peserta sesuai Polis *Standard* Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Indonesia sebagai berikut:[32]

1) Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari peserta yang turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang memiliki tiket resmi dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin terbang.

2) Bertinju, Bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, semua jenis olah raga kontak fisik, olah raga diatas es atau batu, berlatih untuk ikut serta dalam lomba kecepatan atau ketangkasan mobil dan sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air.

[32] PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, "Produk andalan BUMIDA", dalam http://www.bumida.co.id/index.php/main.ind/home (27 Oktober 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Melanggar peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
4) Terserang atau terjangkit virus dalam arti seluas-luasnya.
5) Peserta menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian.
6) Kecelakaan dan akibat-akibatnya disebabkan oleh tindakan-tindakan yang disengaja, direncanakan, dan dikehendaki oleh peserta.

c. Persyaratan peserta Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*) dengan Polis Standard Asuransi Syariah Kecelakaan Diri Indonesia adalah:

Pertanggungan hanya berlaku bagi peserta yang telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.[33]

C. Manajemen Risiko Islam

1. Pengertian Risiko

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata "risiko" dan sudah biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari oleh kebanyakan orang. Risiko merupakan bagian dari kehidupan individual maupun kelompok. Berbagai macam risiko, seperti risiko kebakaran, kecelakaan kerja,

[33] PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, "Produk andalan BUMIDA", dalam http://www.bumida.co.id/index.php/main.ind/home (27 Oktober 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertabrak kendaraan lain di jalan, risiko terkena banjir saat musim hujan dan sebagainya dapat menyebabkan kerugian.[34]

Dengan dasar pemikiran bahwa tanpa adanya suatu risiko, maka tidak akan ada asuransi. Asuransi adalah risiko itu sendiri, dalam arti bahwa asuransi menjamin suatu risiko atau ketidakpastian. Dari sini dapat dipahami bahwa asuransi dan risiko adalah suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Resiko merupakan bagian dari asuransi, karena wilayah kerja asuransi adalah menangani risiko. Asuransi adalah bagian dari pelaksanaan fungsi-fungsi dalam pengendalian risiko. Jadi memahami risiko adalah dasar esensial dalam mempelajari asuransi.

Risiko dapat dipahami sebagai suatu kondisi ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian, khususnya kerugian finansial. Secara definitif risiko memiliki beberapa pengertian seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti berikut ini :

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan risiko (*risk*) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan atau membahagiakan) dari suatu tindakan atau perbuatan.[35]

---

[34] Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 32.
[35] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Putaka, 2003), 959.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum risiko tidak lain merupakan ketidakpastian (*uncertainty*) yang berujung pada terjadinya berbagai tingkat *profitability* yang memburuk atau bahkan menimbulkan kerugian.[36]

Abbas Salim mengartikan risiko adalah ketidaktentuan (*uncertainty*) yang bisa melahirkan kerugian (*loss*). Unsur ketidaktentuan ini bisa mendatangkan kerugian dalam asuransi.[37]

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kondisi ketidakpastian yang cenderung mengarah pada hasil yang negatif (kerugian). Untuk itu penting bagi setiap perusahaan asuransi untuk dapat mengelola risiko dengan baik agar tujuan maksimalisasi nilai perusahaan tidak terhalang oleh adanya risiko.

2. Istilah-istilah yang berkaitan dengan Resiko

Konsep lain yang juga berkaitan dengan risiko adalah *peril* dan *hazard*. *Peril* merupakan suatu peristiwa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Sedangkan *hazard* merupakan keadaan dan kondisi yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya *peril*.[38]

Beberapa istilah yang berkaitan dengan asuransi syariah adalah sebagai baerikut:

---

[36] Masyhud Ali, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 101.
[37] Salim, A. Abbas, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 2.
[38] Rini Endang Kusumarini, *Pengantar Underwriting* (Jakarta: PT.Reindo, 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hazard

Hazard adalah suatu tindakan atau kondisi yang dapat menambah (meningkatkan) terjadinya *peril* yang menyebabkan kerugian. *Hazard* dibagi dalam beberapa bagian seperti:

1. *Physical Hazard* merupakan suatu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari objek yang dapat memperbesar terjadinya kerugian.
2. *Moral Hazard* merupakan suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup dan kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril.
3. *Morale Hazard* merupakan suatu kondisi dari orang yang merasa sudah memperoleh jaminan dan menimbulkan kecerobohan, sehingga memungkinkan timbulnya *peril.*
4. *Legal Hazard* merupakan suatu kondisi pengabaian atas suatu peraturan atau perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat, sehingga memperbesar terjadinya *peril.*

b. Peril

Kata *peril* dalam asuransi biasa disebut sebagai penyebab kerugian, sehingga *peril* diartikan sebagai penyebab kerugian. Misalnya, kecelakaan, bencana alam, banjir, kebakaran, kehilangan harta benda, dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Loss Kerugian)

Dalam sudut pandang ekonomi, loss (kerugian) adalah hasil risiko yang tidak diinginkan. Oleh perusahaan kerugian biassanya selalu diprediksi dan diantisipasi sebelumnya karena kerugian bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, oleh karena itu kerugian dihitung sebagai biaya risiko.

3. Risiko dan Ketidakpastian

Risiko sering diidentikkan dengan ketidakpastian, bahkan risiko dan ketidakpastian sering kali penggunaanya saling dipertukarkan dengan maksud dan tujuan yang sama.[39] Resiko juga sering didefinisikan dengan "suatu kondisi ketidakpastian yang dapat menimbulkan suatu kerugian". Risiko juga dapat diartikan sebagai bentuk penyimpangan aktual dari yang diharapkan.

Selain terdapat kesamaan, risiko dan ketidakpastian juga mempunyai sisi perbedaan yang sering kali dicampuradukkan. Perbedaan tersebut mengacu pada sisi pengelolaannya yang berbeda. Ketidakpastian mengacu pada pengertian risiko yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected risk*), sedangkan istilah risiko sendiri mengacu pada pengertian risiko yang dapat diperkirakan (*expected risk*).

[39] Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007), 4..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman atau risiko yang akan terjadi dalam rangkaian aktivitas manusia. Manajemen risiko terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal, seperti kecelakaan, kematian, bencana alam, kebakaran dan tuntutan hukum. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelola risiko tersebut melalui sumber daya yang tersedia.[40]

5. Kategori dan Jenis Risiko

Risiko dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk.[41] Berikut adalah penjabaran tentang jenis-jenis risiko, antara lain:

a. Risiko Murni

Risiko murni (tanpa sengaja), adalah risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya risiko tejadi kecelakaan, kebakaran, bencana alam, pencurian dan sebagainya.[42]

[40] Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 32.
[41] Ismail Nawawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 44.
[42] *Ibid.*, 44-45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Risiko Spekulatif

Risiko spekulatif (disengaja), adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian dapat memberikan keuntungan kepada yang bersangkutan tersebut. Misalnya risiko utang-piutang, perjudian, perdagangan berjangka (*hedging*), dan sebagainya.[43]

c. Risiko Fundamental

Risiko Fundamental, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang, dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, angin topan, gempa bumi, dan lain sebagainya.

d. Risiko Khusus

Risiko Khusus, adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri, dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil dan sebagainya.[44]

e. Risiko Dinamis

Risiko Dinamis, adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan dinamika masyarakat dibidang ekonomi, Ilmu dan Teknologi, seperti risiko keusangan, risiko penerbangan angkasa,

---

[43] Soeisno Djojosoedarjo, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi* (Jakarta: Salemba Empat, 2003). 31

[44] *Ibid.*,31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebalikannya risiko statis, seperti risiko hari tua, risiko kematian, dan sebagainya.

6. Penyebab Timbulnya Risiko

Penyebab timbulnya risiko adalah kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi atau tidak terjadi (*may and may not happen*). Kejadian atau peristiwa tersebut dapat berupa berbagai macam bentuk. Jika bahaya atau risiko tersebut terjadi, maka akan dapat menimbulkan kerugian atau menimbulkan keuntungan (*breakeven* atau *statusquo*).

Sumber timbulnya suatu risiko tersebut dapat digolongkan ke dalam tiga bagian[45], yaitu:

a. Alam (*Nature*), yaitu risiko yang disebabkan oleh alam, seperti banjir, kecelakaan, gempa bumi, dan sebagainya.[46]
b. Manusia (*Human*), yaitu risiko yang disebabkan oleh perilaku manusia, seperti peperangan, pencurian, pembunuhan, penggelapan, dan sebagainya.
c. Ekonomi (*Economic*), yaitu kejadian-kejadian yang timbul sebagai akibat kondisi dan perilaku pelaku ekonomi, misalnya perubahan sikap konsumen, perubahan harga, perubahan teknologi dan sebagainya.

[45] Salim, A. Abbas, *Asuransi Dan Manajemen Risiko* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada,2005), 4.
[46] *Ibid.*, 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketiga sumber tersebut, yang bisa dipertanggungkan adalah alam dan manusia, sedangkan ekonomi tidak bisa dipertanggungkan karena bersifat spekulatif.

Tidak semua risiko dapat yang dihadapi oleh manusia dapat diasuransikan. Ada syarat-syarat yang menjadi penentu suatu risiko tersebut dapat diasuransikan di perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi (akad). Adapun syarat risiko yang dapat diasuransikan adalah sebagai berikut:

a. Risiko tersebut bersifat homogen atau ada dalam jumlah yang cukup banyak, misalnya bangunan yang terancam kebakaran, jumlah bangunan cukup banyak, dan apabila terjadi risiko, kerugian yang ditanggung dapat dikalkulasikan secara lebih akurat. Lukisan asli Monalisa hanya satu, sehingga apabila Lukisan tersebut terbakar, maka tidak ada padanan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur nilai atau harga.
b. Bentuk risikonya berupa risiko murni (*pure risk*), yaitu risiko yang kejadiannya tanpa disengaja dan apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, maka dapat dipastikan akan menimbulkan kerugian, seperti kebakaran, kecelakaan, bencana alam, dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Risiko tersebut bukan terjadi karena menentang kebijakan pemerintah atau kebijakan umum, misalnya terkena tilang karena melanggar lalu lintas, maka risiko tersebut tidak dapat diasuransikan.
d. Risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap objek risiko dapat diukur dan dapat dinilai dengan uang.
e. Masyarakat pada umumnya yang akan melakukan perjanjian asuransi pada perusahaan asuransi, harus mempunyai kepentingan yang melekat pada objek pertanggungan asuransi atau objek yang sah dilindungi oleh badan hukum (*insurable interest*).
f. Dalam perjanjian (akad) asuransi, harus dapat ditetapkan jumlah premi yang wajar.

Dengan mengetahui gambaran tentang risiko termasuk mengetahui *peril* dan *hazardnya,* akan lebih mudah untuk mengetahui dan menidentifikasikan apakah risiko tersebut layak atau tidak untuk diasuransikan. Kecermatan dan ketelitian seorang *underwriter* dalam mengkalkulasikan objek pertanggungan akan berpengaruh positif terhadap perusahaan asuransi khususnya asuransi syariah.

7. Langkah-langkah Proses Pengelolaan Risiko

Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip manajemen risiko, sepanjang praktik tersebut tidak mengandung unsur *gharār*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(keidakpastian), *maysīr* (perjudian), *ribā* (bunga), dan *zhulm* (ketidakadilan terhadap sesama).[47]

Berikut ini adalah disiplin dalam manajemen risiko, dan dengan sedikit perubahan disiplin tersebut akan sejalan dengan ajaran Islam.[48]

a. Identifikasi Risiko

Pengenalan atau identifikasi semua risiko merupakan langkah pertama dalam manajemen risiko. Disebabkan oleh perkembangan teknologi dalam aspek kehidupan manusia di era modern, berbagai risiko baru juga berkembang. Individu atau organisasi didorong untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya untuk dapat mengenali dan mengidentifikasi dengan tepat risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari mereka.[49]

b. Ranking Risiko

Ranking atau evaluasi tiap-tiap risiko yang diidentifikasi perlu dilakukan dengan cermat untuk mengetahui risiko mana yang paling berbahaya (risiko tinggi) dan risiko mana yang terendah dan seterusnya. Tiap risiko harus diurutkan dalam dua bidang utama:

1. Besarnya (*severity*) dampak yang terjadi bila risiko tersebut terjadi atau menjadi kenyataan, dan

[47] Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam praktik* (Jakarta: Gema Insani , 2005), 19.
[48] *Ibid.*, 20.
[49] *Ibid.*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kemungkinan untuk terjadi (*frequency*) dari risiko potensial.

Setelah risiko diurutkan berdasarkan dua kriteria diatas, individu atau organisasi dapat memusatkan perhatian pada risiko-risiko yang signifikan dalam konteks besarnya dampak dan frekuensi terjadinya.

c. Pengendalian Risiko

Pada dasarnya pengendalian risiko adalah untuk mengetahui tiap-tiap risiko yang diidentifikasi tersebut berada dalam kendali. Tiap-tiap risiko memiliki nilai yang menunjukkan frekuensi dan besarnya dampak yang terjadi bila dikendalikan. Orang atau organisasi yang memiliki risiko tersebut harus punya pengendalian yang memadai untuk memperkecil bahaya yang dihadapi hingga tingkat yang dapat diterima atau dalam batas kesanggupan.

8. Cara Mengelola Risiko

Pengenalan, ranking, dan pengendalian risiko tersebut, juga dikenal sebagai proses analisis risiko. Setelah itu, individu atau organisasi perlu memberikan respons yang tepat terhadap hasil analisis tersebut.[50]

Respons atau cara mengelola risiko tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

[50] Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam praktik* (Jakarta: Gema Insani , 2005), 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menerima atau Menahan Risiko

Bila tingkat risiko tersebut berada pada tingkat yang dapat diterima, individu atau organisasi dapat memutuskan untuk menerima risiko (tidak membaginya dengan pihak lain diluar dirinya). Sumber daya yang tepat perlu dialokasikan untuk mengantisipasi dan mengompensasi bila risiko tersebut terjadi.[51]

b. Menghindari atau mengeliminir risiko

Bila risiko tersebut tidak dapat diterima, maka individu atau organisasi perlu menghindarinya. Penghindaran suatu risiko dalam beberapa hal bisa berarti individu atau organisasi memutuskan untuk tidak meneruskan kegiatan atau bisnis yang menghadirkan risiko tersebut.

c. Menetralisasi atau Mengimbangi Risiko

Menetralisasi atau Mengimbangi Risiko merupakan bentuk penyeimbangan suatu risiko dengan risiko lain yang memiliki pengaruh yang berlawanan bila kedua risiko tersebut terjadi. Islam memperbolehkan diambilnya langkah-langkah ini hanya bila di dalamnya tidak terdapat *maysir* atau perjudian.[52]

---

[51] *Ibid.*, 21.
[52] *Ibid.*, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mengendalikan atau mengurangi

Mengendalikan atau mengurangi ini merupakan tindakan memperbaiki risiko untuk mencapai standar dan tingkat yang dapat diterima. Proses pengkajian yang terus-menerus diperlukan untuk memastikan bahwa standar yang benar dapat dicapai.[53]

e. Membagi Risiko dengan pihak yang lain

Membagi Risiko dengan pihak yang lain ini untuk risiko diluar kemampuan seseorang atau organisasi untuk menerima atau mengendalikannya, maka suatu individu atau organisasi dapat membagi risiko tersebut dengan orang atau organisasi lain yang memiliki sifat risiko yang mirip satu sama lain. Dalam Islam praktik ini disebut asuransi syariah atau proteksi yang mutual

9. Cara Membagi Risiko dalam Asuransi Syariah

Menurut Muhaimin Iqbal ada dua cara yang bisa dilakukan oleh operator asuransi syariah. Dua cara tersebut adalah melalui reasuransi syariah dan melalui pembagian risiko lintas skema.[54]

a. Pembagian Risiko Melalui Mekanisme Reasuransi Syariah

Cara ini lazim dipakai oleh para operator untuk membagi risiko. Melalui mekanisme ini, fluktuasi risiko yang muncul dari satu operator dibagi bersama dengan operator lain agar tercipta sebuah kelompok

[53] *Ibid.*, 23.
[54] *Ibid.*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih besar, atau pada beberapa kasus lebih luas areal geografisnya. Dengan mekanisme ini, risiko yang muncul distabilkan sehingga biaya keseluruhan dalam mengelola risiko dapat lebih terprediksi. Dengan menggunakan cara ini, kontribusi yang harus dibayarkan oleh setiap tertanggung juga dapat dikalkulasikan dengan tingkat akurasi yang tinggi.

b. Pembagian Risiko Lintas Skema

Melalui Mekanisme ini, risiko yang sama yang berasal dari skema yang berbeda dikelompokkan agar terbentuk peserta yang lebih besar berdasarkan risiko-risiko tertentu. Risiko yang timbul dari kelompok-kelompok peserta yang lebih besar selalu dapat diprediksi. Estimasi keseluruhan biaya risiko disini lebih terprediksi secara akurat, yang kemudian didistribusikan lagi kepada setiap peserta dalam bentuk kontribusi di setiap skema.

10. Risiko Dalam Pandangan Islam

Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan (kerugian), dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak, hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Allah berfirman dalam QS Al-Hasyr ayat 18:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)[55]

"Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".[56]

Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memperhatikan perbuatan yang telah dilakukan pada masa yang telah lalu untuk merencanakan hari esok. Perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang.

Manusia tidak dapat memastikan sesuatu yang akan diperolehnya esok hari, namun demikian manusia diwajibkan untuk berusaha. Allah berfirman dalam QS. Al-Luqman ayat 34 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣٤)[57]

"Sesungguhnya hanya disisi Allah ilmu tentang hari kiamat; Dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada didalam rahim. Dan

[55] Al-Qur'an, 59:18.

[56] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 548.

[57] al-Qur'an, 31:34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh , Allah Maha Mengetahui, Maha mengenal".[58]

Sangat jelas bahwa dalam ayat ini manusia dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan hidup dengan memproteksi terjadinya kondisi yang buruk. Selain itu ayat diatas menyatakan bahwa Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi (asuransi).

Rasulullah sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang. Meninggalkan keluarga (ahli waris) yang berkecukupan materi, dalam pandangan Rasulullah sangatlah baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar. Seperti dalam Sabda Nabi Muhammad Saw, sebagai berikut:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ [رواه مسلم]

Diriwayatkan oleh Amir Bin Saad Bin Abi Wasaqy, Telah Bersabda Rasulullah Saw: "Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak …"

Dari beberapa contoh tersebut, terlihat bahwa Islam sangat memperhatikan fungsi manajemen risiko dan *sharī'ah* Islam, demi *kemaṣlaḥatan* manusia. Demikian juga halnya dengan perusahaan asuransi

[58] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), 414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah harus selalu menjalankan fungsi manajemen risiko karena sudah merupakan *Sunnatullah* dan keharusan dari agama Islam. Maka, sudah menjadi karakter bagi perusahaan asuransi syariah untuk mengembangkan dan mengaplikasikan fungsi manajemen didalam mengelola amanah finansial yang dipegangnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi peserta asuransi atau perusahaan asuransi syariah.

Jadi manajemen risiko dalam Islam adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan dengan melakukan fungsi-fungsi manajemen dengan prinsip *sharī'ah* Islam.

D. *Underwriting*

1. Pengertian *Underwriting*

Istilah *underwriter* digunakan untuk mengartikan proses seleksi risiko yang dengan itu, *underwriter* menentukan penawaran risiko yang harus diterima. Dan dalam proses akseptasi, maka disesuaikan dengan *rate*, syarat, dan kondisi yang ada.

Underwriting adalah proses penaksiran jangka hidup seseorang calon peserta asuransi yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Atau dengan kata lain, merupakan proses seleksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menentukan tingkat risiko yang akan diterima dan menentukan besarnya premi yang akan dibayar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan dan pengklasifikasian risiko calon peserta terkait dengan besar kecilnya risiko untuk menentukan diterima atau ditolaknya permohonan calon pemegang polis (peserta asuransi).[59]

Dalam melakukan proses penerimaan risiko, terdapat tiga hal penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi untuk menerima atau menolak risiko:

a. Kemungkinan menderita kerugian (*change of loss*), sering disebut dengan probabilitas atau kemungkinan menderita kerugian dari sejumlah objek tertentu
b. Tingkat risiko (*degree of risk*), ketidakpastian atas kerugian pada masa mendatang yang biasanya sulit diperkirakan.
c. Hukum bilangan besar (*law of the large number*), dimana makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan semakin bertambah baik bagi perusahaan asuransi, dikarenakan penyebaran risiko akan lebih luas sehingga, secara sistematis kemungkinan menderita kerugian dapat diperkirakan lebih baik.

Memahami konsep *underwriting* dengan baik merupakan hal yang sangat esensial untuk dapat melakukan identifikasi risiko secara baik, tepat, dan akurat. Tanggung jawab utama seorang *underwriter* khususnya *underwriter* perusahaan asuransi syariah dalam seleksi risiko adalah

[59] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memastikan bahwa tidak ada risiko yang bisa menimbulkan masalah besar yang memberatkan bagi perusahaan dikemudian hari, sehingga proses seleksi risiko yang dilakukan oleh *underwriter* berkorelasi dengan tujuan perusahaan asuransi syariah yaitu selain untuk mendapatkan keuntungan, juga untuk tujuan *maṣlaḥah* dan beribadah kepada Allah.

Prinsip-prinsip *sharī'ah underwriting* asuransi BUMIDA syariah yaitu:[60] Transparan, adil, bebas dari unsur *ribā*, *gharār*, dan *maysīr,* realistis (*al-wāqiah*), flesibilitas (*al-afwu*), seimbang (*tawāzun*). Berikut penjelasan mengenai prinsip *sharī'ah underwriting*.

a. Transparan

Transparansi adalah memberikan informasi secara terbuka dan jujur kepada masyarakat (khususnya peserta asuransi) berdasarkan pertimbangan bahwa peserta asuransi tersebut memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban perusahaan asuransi dalam manajemen risiko yang dipercayakan kepada perusahaan asuransi syariah tersebut sesuai prinsip *sharī'ah* Islam.

b. Adil

Prinsip kedua yang menjadi nilai-nilai dalam pengimplementasian asuransi syariah adalah prinsip keadilan. Artinya bahwa asuransi syariah harus benar-benar bersikap adil, khususnya dalam membuat

[60] Ikhsanuddin Fadhillah, Kasie Teknik (*underwriter*), Keuangan, dan Umum BUMIDA Syariah, wawancara, Surabaya, 21 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pola hubungan antara nasabah dengan nasabah, maupun antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah, terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Asuransi syariah tidak boleh mendzalimi nasabah dengan hal-hal yang akan menyulitkan atau merugikan nasabah.

c. Bebas Unsur *Ribā, Gharār, Maysīr*

Ribā, Gharār, Maysīr merupakan bentuk transaksi yang harus dihindari sejauh-jauhnya khususnya dalam berasuransi. Karena *ribā, gharār,* dan *maysīr* merupakan sebatil-batilnya transaksi dalam ekonomi Islam. Kontribusi (premi) yang dibayarkan nasabah, harus diinvestasikan pada investasi yang sesuai dengan syariah dan sudah jelas kehalalannya. Demikian juga dengan sistem operasional asuransi syariah juga harus menerapakan konsep *sharing of risk* yang bertumpu pada akad tabarru', sehingga menghilangkan unsur *riba* pada pemberian manfaat asuransi syariah (klaim) kepada nasabah.[61]

d. fleksibilitas (*al'afw*) dan realistis (*al-wāqi'ah*)

Fleksibilitas atau kelonggaran (*al-afw*) sengaja diberikan oleh Allah SWT. agar penerapan syariah senantiasa realistis (*Al-Wāqi'iyyah*) dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Seorang *underwriting* asuransi syariah dituntut untuk mampu melakukan manajemen risiko pada perusahaan asuransi syariah dengan baik sesuai

[61] Muhammad Syafi'i Antonio, *Asuransi Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: STI, 1994), 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *standard operational prosedur* dan sesuai *sharī'ah* Islam. Untuk itulah seorang *underwriter* asuransi syariah harus bisa bersikap fleksibel dan realistis namun tidak melupakan sisi spiritualnya.[62]

e. seimbang (*tawāzun*).

Agama Islam merupakan agama yang *tawāzun* (seimbang). Artinya Islam memperhatikan aspek keseimbangan dalam segala hal, antara dunia dan akhirat, antara fisik manusia dengan akal dan hatinya serta antara spiritual dengan material, demikian seterusnya. Pada intinya dengan *tawāzun* ini Islam menginginkan tidak adanya 'ketertindasan'. Konsep Islam menjelaskan bahwa seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang mampu menunaikan seluruh haknya secara maksimal dan merata. Hak terhadap Allah, terhadap dirinya sendiri, terhadap istri dan anaknya, terhadap tetangganya dan demikian seterusnya. Begitu juga dengan proses *underwriting* asuransi syariah yang menerapkan prinsip seimbang dalam proses manajemen risiko calon atau peserta asuransi syariah.[63]

Prinsip *underwriting* dalam asuransi syariah untuk menyeleksi risiko secara implisit tergabung dalam dua elemen penting yaitu, seleksi dan pengklasifikasian. Penekanan utama *underwriting* syariah

[62] http://www.dakwatuna.com /2013/04/02/30342/ marifatul-islam-bagian-ke-3-karakteristik Islam.
[63] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah bersifat *wasaṭon,* yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan asuransi syariah.[64]

2. Tujuan dan Peran *Underwriting*

Tujuan *underwriting* asuransi syariah adalah memberikan skema pembagian risiko yang proporsional dan adil di antara peserta asuransi yang secara relatif homogen. Dengan dasar pemikiran ini, melalui asuransi syariah diharapkan para peserta tolong-menolong satu sama lain disertai dengan adanya perlindungan yang sifatnya mutual, maka semua peserta akan merasa aman dan menikmati perlindungan yang mereka butuhkan.[65]

Dengan tujuan tersebut diatas, maka peran *underwriter* asuransi syariah di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan risiko yang relatif homogen dalam suatu kelompok peserta atau calon peserta.
b. Menetapkan ruang lingkup perlindungan yang dibutuhkan oleh para peserta atau calon peserta dalam kelompok tersebut.
c. Menetapkan estimasi biaya secara keseluruhan yang dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada para peserta tersebut.
d. Mendistribusikan skema kontribusi yang proporsional dan adil yang selayaknya menjadi beban dari setiap peserta.

---

[64] Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihan ditengah Asuransi Konvensional* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), 103.
[65] Muhaimin Iqbal*, Asuransi Umum Syariah dalam praktik* (Jakarta: Gema Insani , 2005), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Proses *Underwriting*

Untuk melakukan proses *underwriting* yang efektif, seorang *underwriter* harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang pokok-pokok asuransi dalam batas-batas waktu dan biaya memperoleh data tambahan. *Desk underwriter* mengolah *exposure* (risiko/kerugian) yang telah diusulkan oleh agen asuransi. *Underwriter* dapat menerima calon peserta asuransi sepanjang memenuhi persyaratan *underwriting* yang ditetapkan oleh perusahaan. Apabila suatu risiko ditolak, hal ini disebabkan *underwriter* merasa bahwa *hazard* yang berhubungan dengan risiko terlalu tinggi sehingga tarif juga akan terlalu tinggi.[66] Adapun proses *underwriting* dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Surat Permintaan

Setiap penutupan asuransi yang diajukan oleh tertanggung, harus dilakukan dengan surat permintaan yang disampaikan secara tertulis kepada penanggung. Surat ini biasanya disediakan oleh perusahaan asuransi. Surat permintaan ini menjadi dasar diterbitkannya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari polis yang akan diterbitkan.[67]

---

[66] Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 31-32.
[67] M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Analisis Risiko

Segera setelah surat permintaan asuransi yang diajukan oleh tertanggung diterima, penanggung menganalisis objek pertanggungan, yaitu keputusan diterima atau ditolaknya permintaan asuransi. Jika diterima, disesuaikan dengan kondisi yang akan diterapkan dan besarnya premi yang akan dibayarkan. Dalam tahap analisis ini, penanggung sangat dipengaruhi keputusannya oleh keterangan tertulis yang disampaikan.[68]

c. Penertiban Polis

Apabila permintaan asuransi diterima, penanggung segera menertibkan polis yang akan menjadi akad kontrak asuransi antara tertanggung dan penanggung. Isi polis akan terisi dari hal-hal berikut:

1. Ikhtisar pertanggungan dan tanda tangan penanggung
2. Pernyataan Penanggung
3. Risiko yang dijamin
4. Pengecualian pertanggungan
5. Kondisi Pertanggungan

Polis hanya ditandatangani oleh penanggung. Tertanggung telah menandatangani perjanjian pada saat penandatanganan surat permintaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari polis.

[68] *Ibid.,* 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biasanya polis ditandatangani tanpa nama yang siap melakukan tanda tangan. Hal ini terjadi karena yang bertanggung jawab atas isi kontrak dalam polis adalah perusahaan, bukan penandatanganan polis.[69]

Dengan demikian, *underwriter* perusahaan asuransi memiliki sasaran untuk menyetujui dan menerbitkan polis asuransi yang adil dan dapat diterima oleh calon peserta asuransi syariah, premi yang ditetapkan dalam polis harus sesuai dengan kemampuan keuangan peserta asuransi, dan premi yang dibebankan harus mampu bersaing di pasar. Di samping itu, bagi perusahaan asuransi, *underwriter* harus mampu membuat keputusan yang memberikan keuntungan *ḥalal* kepada perusahaan yang berlaku bagi semua jenis usaha.[70]

[69] *Ibid.*, 259.
[70] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2009), 274.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id